

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976) dalam Baihaqi & Sutrisno, (2024) adalah teori yang menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara principal (pemegang saham) dengan agen (manajemen) perusahaan. Dalam konteks ini, principal sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan yang memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan serta memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Tebiono & Sukadana, 2019). Wewenang yang diberikan oleh pemegang saham kepada manajemen terkadang dapat menimbulkan sebuah konflik keagenan atau yang disebut *agency problem* (Febrian, 2025). *Agency problem* muncul akibat adanya asimetri informasi, yaitu situasi di mana agen (manajemen perusahaan) memiliki akses dan informasi yang lebih luas terhadap internal perusahaan dibandingkan dengan principal (pemegang saham). Selain itu, permasalahan keagenan juga dapat muncul dengan adanya perbedaan kepentingan serta informasi yang kurang lengkap antara pihak principal dan agen. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen yang telah dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, terkadang bekerja tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Ningsih & Wuryani, 2021).

Menurut Mardiasmo, (2023) Indonesia sendiri telah menetapkan tiga sistem pemungutan pajak yang bertujuan untuk membantu negara dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Salah satu sistem yang saat ini diterapkan yaitu *self-assessment system*, merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk secara mandiri memperkirakan kewajiban pajak yang harus mereka bayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka. Sementara, otoritas pajak berperan sebagai pengawas tanpa terlibat langsung dalam proses tersebut. Namun, penggunaan *self-assessment system* ini juga dapat menciptakan peluang bagi manajemen perusahaan untuk memanipulasi penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun.

Dalam penelitian ini teori agensi yang mendasari adanya tindakan agresivitas pajak adalah pemerintah sebagai pihak principal dan perusahaan sebagai pihak agen. Pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan agar membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hal tersebut bertentangan dengan perusahaan yang lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder* dalam upaya memaksimalkan laba guna menarik minat para investor. Akibatnya, hal ini mendorong perusahaan untuk meminimalkan suatu beban, termasuk dengan menekan beban pajak melalui tindakan agresivitas pajak (Muhlida, 2020).

Perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan timbulnya *agency conflict* antara pihak principal dengan pihak agen. Dalam konteks konflik kepentingan, pihak manajemen sebagai agen cenderung mengelola operasional perusahaan bukan untuk memakmurkan pihak principal, tetapi hanya untuk memakmurkan kepentingannya sendiri. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan hubungan kontraktual yang dapat merugikan principal. Untuk memitigasi potensi kerugian akibat konflik tersebut, diperlukan pengeluaran tambahan dalam bentuk *agency cost*, yakni biaya yang ditujukan untuk mengawasi, mengarahkan, serta membatasi perilaku agen agar tetap sejalan dengan kepentingan principal (Ningsih & Wuryani, 2021).

Berdasarkan teori diatas, keterkaitan antara kepemilikan institusional dan teori agensi terletak pada peran kepemilikan saham institusi sebagai pengawas terhadap tindakan manajerial, sehingga mampu mengurangi biaya keagenan. Ketika suatu entitas atau investor institusional memiliki proporsi saham yang besar, maka hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam memantau dan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, pemantauan secara intensif dari pihak institusional diyakini dapat meminimalisir potensi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin ketat yang pada akhirnya mendorong terciptanya transparansi

dan mengurangi peluang manajer untuk melakukan tindakan agresif dalam pajak (Romadhina, 2023).

Selain itu, keterkaitan antara intensitas modal dan teori agensi menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen) yang bertindak untuk kepentingan pribadi mereka. Manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen, secara strategis menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur ke dalam aset tetap guna memperoleh manfaat dari beban penyusutan. Pemanfaatan beban penyusutan yang berasal dari aktiva tetap tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat investasi dalam aset tetap yang dimiliki perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan strategi perpajakan yang agresif juga semakin tinggi (Prasetyo & Wulandari, 2021).

## 2.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut Hummel & Schlick, (2016) teori legitimasi didefinisikan sebagai asumsi dan persepsi bahwa sejauh mana aktivitas suatu perusahaan dijalankan sesuai dengan norma, nilai, serta kepercayaan yang dibangun dan diterima oleh masyarakat luas. Teori ini menekankan pentingnya persepsi publik, di mana perusahaan dianggap sah dan dapat diterima apabila tindakannya konsisten dengan ekspektasi sosial yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan memperoleh legitimasi ketika mampu menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik bisnisnya tidak hanya berorientasi pada *profit*, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan etika yang lebih luas.

Teori legitimasi mengasumsikan adanya sebuah kontrak sosial antara organisasi dengan komunitasnya masing-masing, komunitas tersebut dianggap sebagai satu kesatuan tanpa memandang individu secara terpisah (Meutia *et al.*, 2022).

Swandewi & Noviari, (2020) menyatakan dalam teori legitimasi bahwa perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan legitimasi dalam menjaga kelangsungan operasionalnya, baik dari pemerintah, *investor*, *kreditor*, konsumen, dan masyarakat. Dalam teori legitimasi salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui kepatuhan terhadap pemerintah. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat bertanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan membayar kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak terlibat dalam praktik agresivitas pajak.

Teori legitimasi dan *financial distress* dapat dihubungkan dengan adanya kinerja baik dari operasional perusahaan. *Financial distress* merupakan kondisi awal dimana perusahaan akan menghadapi kebangkrutan, dan dalam konteks ini, teori legitimasi dapat berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha perusahaan melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Ketika suatu perusahaan mampu memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, terutama dari komunitas sekitar, maka akan tercipta iklim kerja yang *produktif* dan *kolaboratif*. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perusahaan tidak hanya meningkatkan loyalitas dan efisiensi tenaga kerja, tetapi juga

mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kinerja operasional dan perolehan laba, maka perusahaan dapat terhindar dari tekanan finansial yang berujung pada *distress*, sehingga menekan perusahaan untuk tidak agresif dalam pajak (Rahmadani, 2022). Namun, perusahaan yang gagal dalam tekanan kesulitan finansial akan menghadapi protes dari publik, dan pengawasan yang ketat dari pihak regulator serta kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan juga konsumen.

### 2.3 Pajak

Pajak merupakan salah satu peranan penting dalam mendukung stabilitas perekonomian suatu negara. Pajak dipungut berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara dan merupakan sumber penerimaan yang penting serta krusial bagi suatu negara (Yuniarti & Astuti, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau entitas badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak menurut S.I. Djajadiningrat adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang diakibatkan suatu kondisi, peristiwa, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, dan dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan yang ditetapkan pemerintah, tetapi tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung guna memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu penyediaan berbagai fasilitas publik, seperti pembangunan dan pengoperasian rumah sakit, penyediaan program pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, serta penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Darmayasa, 2022). Selain dari manfaatnya yang besar, pajak juga memiliki beragam fungsi tertentu yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Menurut Mardiasmo, (2023) pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut: \*

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain; pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak

dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian negara agar semakin produktif.

### 3. Fungsi Pemerataan (*Redistribusi* Pajak)

Pajak yang disetorkan kepada negara akan diperuntukkan bagi kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga kesempatan kerja akan bertambah, hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 4. Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan yang memungkinkan pelaksanaan berbagai kebijakan yang mendukung stabilitas harga, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan secara efektif.

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik. Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah menyediakan dana untuk pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas disektor pendidikan, dan pelayanan kesehatan, serta program pemerintah lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut

Mardiasmo, (2023) terdapat berbagai jenis pemungutan pajak yang diantaranya, sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada fiskus maupun aparat perpajakan selaku pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
3. *Withholding System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.4 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan secara sengaja dan terencana dalam rangka mengelola kewajiban perpajakannya dengan tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Menurut Frank *et al.*, (2009) mengemukakan agresivitas pajak sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (tidak melawan undang-undang) maupun secara ilegal (melawan undang-undang). Agresivitas pajak merupakan suatu bentuk pengaturan atau skema yang dirancang dengan tujuan untuk menghindari maupun mengurangi kewajiban pajak melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang (Lanis & Richardson, 2013). Sementara, Boussaidi & Hamed-Sidhom, (2021) mendefinisikan agresivitas pajak adalah suatu strategi pengelolaan yang

dirancang untuk menurunkan pendapatan kena pajak melalui pengaturan struktur organisasi dan aktivitas bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak. Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu bentuk strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi pajak secara eksplisit. Strategi ini dilakukan baik secara legal, dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam undang-undang, maupun secara ilegal yang seringkali melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak semua bentuk tindakan perencanaan pajak bersifat ilegal, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan yang terindikasi melakukan agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah dalam pelaporan keuangannya. Hal ini dikarenakan penerapan sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, yang mana *self-assessment* sistem ini memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada perusahaan atau wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, sehingga memberikan peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak secara agresivitas pajak (Asianingrum & Nursyirwan, 2024). Tujuan dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah penghematan dalam pembayaran pajak, sehingga berdampak langsung pada

laba bersih yang diperoleh pemilik atau entitas perusahaan menjadi semakin besar. Selain itu, penghematan tersebut tidak hanya meningkatkan laba dalam jangka pendek tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, seperti mendanai investasi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dimasa mendatang (Septiawan *et al.*, 2021). Menurut Yuniarti & Astuti, (2020) pengukuran agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa proksi, diantaranya sebagai berikut:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

*Effective Tax Rate* (ETR) merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak dan bagaimana reaksi pemegang saham terhadap penghematan beban pajak dengan rasio perbandingan total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dengan seluruh laba sebelum pajak. ETR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

*Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan tarif pajak efektif kas yang membandingkan antara jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### 3. *Book Tax Differences* (BTD)

*Book Tax Differences* (BTD) merupakan perbedaan antara jumlah laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer dan ditunjukkan oleh akun biaya manfaat pajak tangguhan. BTD dapat diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

## 2.5 Kepemilikan Institusional

Menurut Loen, (2022) kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan investor institusi lainnya. Kepemilikan saham oleh individu yang mencapai lebih dari 5% dikategorikan termasuk kedalam kepemilikan institusional. Proporsi kepemilikan saham yang signifikan ini memberikan mereka kekuatan untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan pengendalian kebijakan perusahaan, dibandingkan dengan pemegang saham institusional yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5%. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen, sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Widuri, 2023). Pengawasan yang ketat dilakukan oleh investor institusional dapat menghalangi manajemen dalam berperilaku *opportunistik*.

Selain itu, investor institusional dikenal sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan, hal ini dikarenakan sebagian besar investor institusional memiliki proporsi saham yang signifikan, sehingga memberikan mereka kekuatan hak suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (Prabowo *et al.*, 2021). Besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional membuat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh investor luar terhadap manajemen semakin besar. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen lebih ketat, sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah (Astuti & Asalam, 2023). Pada penelitian ini untuk mencari nilai kepemilikan institusional dengan menggunakan rumus yang diadopsi oleh (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah total saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 2.6 Intensitas Modal

Intensitas modal didefinisikan sebagai kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap dan menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap (Awaliyah *et al.*, 2021). Dalam PSAK 16 aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam jangka panjang dan mencakup elemen-elemen seperti mesin, bangunan,

pabrik, peralatan, serta properti lainnya. Aset tersebut dimanfaatkan untuk keperluan produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ketiga atau untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Investasi dalam aset tetap berkaitan langsung dengan perpajakan dalam hal penyusutan atau depresiasi. Secara umum, suatu perusahaan akan menggunakan investasi aset tetap sebab adanya biaya penyusutan yang timbul dari aset tersebut yang pada akhirnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Asianingrum & Nursyirwan, 2024). Semakin tinggi intensitas modal mencerminkan tingginya kebutuhan perusahaan terhadap investasi jangka panjang. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban penyusutan atas aset tetap yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan laba perusahaan dan pajak terutang oleh perusahaan juga akan semakin menurun (Suyanto & Sofiyanti, 2022).

Dalam intensitas modal, aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memungkinkan manajer perusahaan untuk memotong beban pajak perusahaan karena adanya depresiasi yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan, dengan cara menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aset tetap. Beban depresiasi dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan (Awaliyah *et al.*, 2021). Akibatnya, semakin tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Fitriani & Indrati,

2023). Pada penelitian ini untuk mencari nilai intensitas modal dengan menggunakan rumus yang diadopsi oleh (Sugeng *et al.*, 2020), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IM = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.7 *Financial Distress*

Menurut Nugroho *et al.*, (2020) *financial distress* adalah situasi di mana keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan atau berada dalam keadaan krisis atau tidak sehat yang kemungkinan besar perusahaan akan mengalami kebangkrutan. *Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban liabilitasnya pada saat jatuh tempo, namun perusahaan tersebut masih mampu melanjutkan aktivitas operasionalnya (Romadhina, 2023). Kondisi *financial distress* dapat diidentifikasi ketika suatu perusahaan secara terus menerus mengalami laba operasi bersih negatif selama beberapa tahun berturut-turut, yang menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang menghadapi risiko kebangkrutan (Imanda, 2024). Keadaan ini umumnya dapat terjadi sebelum suatu perusahaan menghadapi kebangkrutan. Namun, jika terdapat penurunan kinerja finansial secara berkelanjutan maka perusahaan tersebut kemungkinan terindikasi mengalami kebangkrutan.

Menurut Altman *et al.*, (2019) terdapat empat istilah untuk menggambarkan *financial distress*, yaitu:

1. *Failure* (kegagalan), merupakan kondisi dimana pendapatan tidak dapat mencukupi untuk menutup biaya atau tingkat pengembalian rata-rata atas investasi yang terus-menerus di bawah biaya modal perusahaan.
2. *Insolvency* (kebangkrutan), merupakan istilah yang menggambarkan kinerja perusahaan yang negatif dan biasanya digunakan secara teknis. Kebangkrutan teknis terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dikarenakan ketidakcukupan arus kas atau likuiditas.
3. *Default*, mengacu kepada peminjam yang melanggar perjanjian pinjaman dengan kreditur. Ketika perusahaan melewatkan pembayaran bunga atau pokok pinjaman yang diwajibkan, maka terjadilah gagal bayar yang akan memicu restrukturisasi pembayaran utang atau perusahaan menyatakan bangkrut.
4. *Bankrupt*, perusahaan dikatakan bangkrut ketika kewajibannya melebihi nilai kelangsungan hidup asetnya.

Kondisi kesulitan keuangan juga dapat diidentifikasi lebih awal oleh manajemen industri dengan mengambil langkah-langkah guna memperbaiki situasi finansial perusahaan. Oleh karena itu, prediksi ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak kreditur dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Kristanti, (2019) terdapat beberapa metode pengukuran

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menggambarkan kondisi *financial distress* pada suatu perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Altman Z-score*, merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai potensi risiko kebangkrutan suatu perusahaan. Model rumus *Altman Z-score* yang umum telah banyak diterapkan secara luas di semua industri, baik di sektor manufaktur maupun non manufaktur. Namun pendekatan ini dinilai kurang cocok. Oleh karena itu, dikembangkan variasi lain yang lebih relevan untuk di sektor energi yang dapat dihitung menggunakan data pada laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan, guna memprediksi risiko kebangkrutan suatu perusahaan. Perhitungan *Altman Z-score* pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Altman Z-score (Z)} = 6,56 T_1 + 3,26 T_2 + 6,72 T_3 + 1,05 T_4$$

Keterangan:

$$T_1 = \frac{\text{modal kerja}}{\text{total aset}}$$

$$T_2 = \frac{\text{laba ditahan}}{\text{total aset}}$$

$$T_3 = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)}}{\text{total aset}}$$

$$T_4 = \frac{\text{nilai buku ekuitas}}{\text{total kewajiban}}$$

Dari hasil perhitungan model *Altman* diperoleh nilai *Z-Score* yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- i. Jika nilai  $Z < 1,10$ , maka perusahaan dinilai *pailit* atau bangkrut.
  - ii. Jika nilai  $1,10 - 2,60$ , maka perusahaan berada pada daerah kritis atau abu-abu
  - iii. Jika nilai  $Z > 2,60$ , maka perusahaan dinilai tidak bangkrut
- b. *Springate Score*, merupakan pendekatan dalam memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan menggunakan empat indikator keuangan yang menekankan pada *profitabilitas* sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan suatu perusahaan. Perhitungan *Springate Score* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Springate Score (S)} = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{modal kerja}}{\text{total aset}}$$

$$B = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)}}{\text{total aset}}$$

$$C = \frac{\text{Earnings Before Taxes (EBT)}}{\text{current liabilities}}$$

$$D = \frac{\text{total sales}}{\text{total aset}}$$

Hasil perhitungan menggunakan model *Springate Score* mengklasifikasikan kondisi perusahaan sebagai berikut:

- i. Jika nilai  $S > 0,862$ , maka perusahaan dinilai sehat dan tidak mungkin mengalami kebangkrutan

- ii. Jika nilai  $S < 0,862$ , maka perusahaan dinilai tidak sehat dan kemungkinan akan mengalami kebangkrutan
- c. *Zmijewski*, menggunakan tiga rasio keuangan seperti rasio *profitabilitas*, rasio utang dan likuiditas dalam menganalisis suatu perusahaan yang mengalami masalah keuangan atau tidak. Perhitungan *Zmijewski* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Zmijewski X-Score (X)} = -4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 - 0,004 X_3$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Earnings After Taxes (EAT)}}{\text{total aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{aset lancar}}{\text{utang lancar}}$$

Hasil perhitungan menggunakan model *Zmijewski* mengklasifikasikan kondisi perusahaan sebagai berikut:

- i. Jika  $X > 0$  *score* bernilai positif, maka perusahaan dinilai mengalami kebangkrutan
- ii. Jika  $X < 0$  *score* bernilai negatif, maka perusahaan dinilai tidak mengalami kebangkrutan

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan agresivitas pajak, kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* memiliki

hasil yang cukup beragam. Berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan terhadap temuan dalam penelitian saat ini.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy</i>  (V. Adela, S.K. Agyei and J.A. Peparah) (2023)	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Non-executive directors</i> X2: <i>Board gender diversity</i> X3: <i>Board size</i> <b>X4: Institutional ownership</b> X5: <i>ownership structure</i> X6: Kendala keuangan X7: CSR X8: Koneksi politik	<i>Institutional ownership</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak
2.	<i>The effect of financial distress and earnings management on tax aggressiveness with corporate governance as the moderating variable</i>  (Nugroho, R. P., Sutrisno, S.T., & Mardiaty, E.) (2020)	Y: Agresivitas Pajak <b>X1: Financial Distress</b> X2: <i>Real earnings management combination</i> M: <i>Corporate governance</i>	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
3.	<i>The Impact of Corporate Social Responsibility and Institutional Ownership on Corporate Tax</i>	Y: Agresivitas pajak X1: CSR	<i>Institutional Ownership</i>

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Aggressiveness with Firm Size as Moderating Variable</i> (Retnaningtyas W) (2023)	<b>X2: Institutional Ownership</b> M: <i>Firm Size</i>	berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
4.	<i>The Influence of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness with Debt Levels as a Moderating Variable</i> (Fitriani, R, A., Indrati, M) (2023)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: Intensitas modal</b> X2: Intensitas persediaan X3: profitabilitas M: Leverage	Intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
5.	<i>The Effect of Transfer pricing, Intangible Assets, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness with Foreign Ownership as a Moderating Variable</i> (Sudaryono, D & Murwaningsari, E) (2023)	Y: Agresivitas pajak X1: <i>Transfer pricing</i> X2: <i>Intangible Assets</i> <b>X3: Capital Intensity</b> X4: Leverage X5: profitabilitas X6: Company size M: <i>Foreign Ownership</i>	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
6.	<i>Effect of Capital Intensity, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Profitability and Sales Growth on Tax Aggressiveness</i> (Tiyanto Mabilan, M., G & Achyani, F) (2022)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: Capital Intensity</b> X2: <i>Thin capitalization</i> X3: <i>Transfer pricing</i> X4: profitabilitas X5: <i>sales growth</i>	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
7.	<i>Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context</i>	Y: Agresivitas pajak X1: <i>Board of directors</i> X2: <i>CEO duality</i> X3: <i>Gender diversity</i>	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax aggressiveness

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(Ahmed Boussaidi and Mounira Hamed-Sidhom) (2021)	X4: Kepemilikan Manajerial <b>X5: Kepemilikan institusional</b>	
8.	<i>The effect of Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, ROA, and Inventory Intensity disclosure on tax aggressiveness</i>  (Kurniati, F., & MN, N) (2021)	Y: Agresivitas pajak  X1: <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> <b>X2: Capital Intensity</b> X3: ROA X4: <i>Inventory Intensity</i>	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
9.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Financial Distress</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)  (Astika, N., & Asalam, A) (2023)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: Kepemilikan Institusional</b> X2: Kepemilikan Manajerial X3: Kualitas Audit <b>X4: Financial Distress</b>	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak,  <i>Financial Distress</i> berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak
10.	<i>Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness</i>  (Sugeng et al) (2020)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: Intensitas modal</b> X2: Intensitas persediaan X3: Ukuran perusahaan X4: Risiko perusahaan X5: Koneksi politik	Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
11.	Pengaruh komisaris independen dan kepemilikan	Y: Agresivitas pajak	Kepemilikan Institusional


No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	institusional terhadap agresivitas pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2020) (Loen, M) (2022)	X1: komisaris independen <b>X2: kepemilikan institusional</b>	berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak
12.	Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> terhadap Agresivitas Pajak (Anisa Putri Astuti & Ardan Gani Asalam) (2023)	Y: Agresivitas pajak X1: Manajemen laba X2: Komite audit <b>X3: Kepemilikan institusional</b> X4: CSR Disclosure	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
13.	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Prabowo, A., Dewi, K., & Yoewono, H) (2021)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: Kepemilikan institusional</b> X2: Komisaris independen X3: ukuran perusahaan	Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak
14.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Anggun Putri Romadhina) (2023)	Y: Agresivitas pajak <b>X1: kepemilikan institusional</b> X2: intensitas aset tetap <b>X3: financial distress</b>	Secara simultan: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak,  sedangkan secara parsial: kepemilikan institusional

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak, <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
15.	<i>The impact of corporate social responsibility, profitability, capital intensity, size company and financial distress on tax aggressivity</i> (Empirical study of manufacturing companies listed on the IDX in 2017-2019)  (Aris et al) (2022)	Y: Agresivitas pajak X1: CSR X2: Profitability X3: <b>Capital intensity</b> X4: <i>Company size</i> X5: <b>Financial distress</b>	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
16.	Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak  (Mufrihatul Awaliyah et al) (2021)	Y: Agresivitas pajak X1: <b>Intensitas Modal</b> X2: Leverage X3: Likuiditas X4: Profitabilitas	Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
17.	Komisaris Independen sebagai pemoderasi pengaruh intensitas modal dan biaya utang terhadap agresivitas pajak  (Baiq Fitri Arianti) (2021)	Y: Agresivitas pajak X1: <b>Intensitas modal</b> X2: Biaya Utang M: Komisaris Independen	Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
18.	Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal dan Faktor	Y: Agresivitas pajak	Intensitas modal berpengaruh

No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Lain Terhadap Agresivitas Pajak  (Naufal Rifanda Baihaqi, Paulina Sutrisno) (2024)	X1: karakteristik eksekutif <b>X2: intensitas modal</b> X3: ukuran perusahaan X4: kepemilikan institusional X5: komisaris independen, X6: komite audit	negatif terhadap agresivitas pajak
19.	<i>The Effect of Tunneling Incentives, Thin Capitalization, Financial Distress, and Earnings Management on Tax Aggressiveness</i>  (Rin Rin Imaniah, & Kurnia) (2023)	Y: Agresivitas pajak X1: Tunneling incentive X2: thin capitalization <b>X3: Financial distress</b> X4: Manajemen laba	<i>Financial distress</i> Berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
20.	Pengaruh profitabilitas, <i>financial distress</i> dan karakteristik eksekutif terhadap agresivitas pajak (studi perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2021 – 2023) (Bernica Syalsabilla, & Zaenal Wafa) (2024)	Y: Agresivitas pajak X1: profitabilitas <b>X2: Financial distress</b> X3: Karakteristik eksekutif	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

## 2.9 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan penjelasan teori dan temuan peneliti terdahulu, maka dengan ini suatu kerangka pemikiran diperlukan guna menggambarkan alur pemikiran dan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## 2.10 Paradigma Penelitian

Adapun paradigma dalam penelitian ini digunakan sebagai penghubung antara variabel independen (X) yaitu kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *financial distress* dengan variabel dependen (Y) yaitu agresivitas pajak, sebagai berikut:



Sumber: Penulis

**Gambar 2. 2 Paradigma Penelitian**

Dari gambar di atas menunjukkan kerangka hubungan antar variabel, yaitu:

H1 : Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

H2 : Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

H3 : Pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

## 2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

### 2.11.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan oleh pihak institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Pihak institusional yang memiliki proporsi saham lebih besar dibandingkan pemegang saham lainnya dapat lebih intensif mengawasi kebijakan manajemen. Oleh karena itu, tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan (Kuncoro & Kurnia, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Adela *et al.*, (2023); Astuti & Asalam, (2023); Prabowo *et al.*, (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adela *et al.*, (2023) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan dengan kepemilikan institusional yang ketat dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Astuti & Asalam, (2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional dinilai memiliki kualitas *professional* dalam menganalisis informasi dan mampu mendorong pengawasan kinerja perusahaan yang lebih ketat. Prabowo *et al.*, (2021) berpendapat

bahwa semakin banyak atau sedikitnya persentase kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan maka akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Loen, (2022); Romadhina, (2023); Widuri, (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Loen, (2022) berpendapat bahwa peningkatan kepemilikan institusional akan mengurangi perilaku agresivitas pajak. Romadhina, (2023) berpendapat bahwa keberadaan investor institusional dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil manajemen. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusi memiliki kemampuan pengawasan yang lebih kuat dalam memantau kinerja manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Widuri, (2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional secara signifikan dapat mengurangi konflik keagenan dan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin rendah kemungkinan manajer bertindak agresif dalam pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Astika & Asalam, (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Meskipun kepemilikan institusional memiliki proporsi kepemilikan saham yang besar dan tingkat pengawasan yang rendah maupun tinggi serta dalam jangka waktu yang pendek, hal ini tidak menjamin bahwa institusi atau individu tersebut

terlibat secara efektif dalam mengawasi manajemen, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> = Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

### **2.11.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang mencerminkan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan (Mulya & Anggraeni, 2022). Suatu perusahaan yang telah memutuskan untuk melakukan investasi dalam bentuk aset tetap maka akan mengakibatkan adanya biaya penyusutan. Penyusutan yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, akibatnya mengurangi beban pajak suatu perusahaan (Sambodo & Ramadhan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Arianti, (2021); Fitriani & Indrati, (2023); Kurniati, (2021); Romadhina, (2020); Sugeng *et al.*, (2020) menunjukkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Arianti, (2021) berpendapat bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap akan memperlihatkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Fitriani & Indrati, (2023) berpendapat bahwa

semakin tinggi intensitas modal perusahaan, maka kecenderungan melakukan agresivitas pajak juga semakin tinggi. Kurniati, (2021) berpendapat bahwa pemanfaatan beban penyusutan pada aset tetap akan mempengaruhi tingkat agresif dalam pajak. Romadhina, (2020) berpendapat bahwa peningkatan intensitas modal dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak, hal tersebut dikarenakan investasi perusahaan dalam aset tetap akan meningkatkan beban penyusutan yang pada akhirnya akan menurunkan laba kena pajak perusahaan. Sugeng *et al.*, (2020) berpendapat bahwa beban penyusutan pada aset tetap akan disusutkan tiap periode dalam laporan laba rugi. Sehingga aset tetap yang tinggi akan menimbulkan laba perusahaan semakin kecil dikarenakan adanya beban penyusutan.

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi & Sutrisno, (2024); Trinoviyanti & Annisa, (2024) menunjukkan hasil bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Baihaqi & Sutrisno, (2024) berpendapat bahwa tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya beban depresiasi yang dimiliki aset tetap telah berfungsi sebagai sarana efisiensi fiskal, sehingga menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi agresivitas pajak. Trinoviyanti & Annisa, (2024) berpendapat bahwa beban penyusutan yang berasal dari kepemilikan aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

kena pajak. Oleh karena itu, keberadaan beban penyusutan yang substansial dapat mengurangi motivasi manajemen untuk melakukan tindakan agresif dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris *et al.*, (2022); Awaliyah *et al.*, (2021); Sudaryono & Murwaningsari, (2023); Tiyanto & Achyani, (2022) menunjukkan hasil bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Aris *et al.*, (2022) berpendapat bahwa tingginya tingkat intensitas modal suatu perusahaan dalam berinvestasi pada aset tetap dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan beban penyusutan. Namun, tidak semua perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan aset secara efisien guna mendukung produktivitas operasional. Awaliyah *et al.*, (2021) berpendapat bahwa aset tetap seperti mesin, bangunan, dan peralatan lebih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan dan keberlangsungan usaha, bukan semata-mata untuk tujuan efisiensi pajak. Oleh karena itu, investasi pada aset tetap dalam jumlah besar tidak dapat secara langsung mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan investasi aset tetap lebih difungsikan untuk mendukung aktivitas operasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Sudaryono & Murwaningsari, (2023) berpendapat bahwa semakin tinggi investasi pada aset tetap, maka semakin besar juga kapasitas

produksinya, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan volume dan nilai penjualan. Dengan demikian, tingginya investasi pada aset tetap akan lebih merefleksikan efisiensi operasional, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tiyanto & Achyani, (2022) berpendapat bahwa meningkatnya investasi pada aset tetap akan meningkatkan sejumlah risiko bagi perusahaan, seperti beban pemeliharaan aset tetap, tempat penyimpanan aset tetap yang lebih besar dan risiko keuangan terhadap aset tetap. Sehingga, semakin tinggi proporsi aset tetap dalam perusahaan, maka hal ini tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> = Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

### **2.11.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan yang berada dalam *financial distress* seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan peningkatan biaya, berkurangnya akses ke sumber biaya, dan ketidakmampuan untuk membayar kredit saat jatuh tempo, sehingga manajer cenderung mencari cara dengan melakukan agresivitas pajak (Kartika, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Aris *et al.*, (2022); Imaniah & Kurnia, (2023); Nugroho *et al.*, (2020) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Aris *et al.*, (2022) berpendapat bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi *financial*

*distress* sering kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Akibatnya, manajemen mengambil langkah strategis untuk mengurangi tekanan finansial dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Imaniah & Kurnia, (2023) berpendapat bahwa *financial distress* dapat digunakan dalam mengurangi beban pajak dengan meningkatkan likuiditas. Akibatnya, semakin besar perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, maka kecenderungan pelaku bisnis untuk melakukan tindakan agresivitas pajak juga semakin besar yang berdampak pada pengambilan keputusan dan reputasi perusahaan. Nugroho *et al.*, (2020) berpendapat bahwa ketika suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, manajemen akan cenderung berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dengan meningkatkan laba guna menarik minat para investor agar aktivitas operasional perusahaan dapat tetap berjalan. Dalam hal ini, perusahaan cenderung memanipulasi pendapatan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil, sehingga perusahaan akan dianggap memilih kebijakan perpajakan secara agresif.

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Astika & Asalam, (2023) menunjukkan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Astika & Asalam, (2023) berpendapat bahwa semakin tinggi perusahaan mengalami *financial distress*, maka semakin rendah kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Dalam situasi kesulitan keuangan, perusahaan cenderung akan mencari alternatif lain guna mendapatkan tambahan kas, seperti melakukan

restrukturisasi utang dengan meminta perpanjangan waktu pembayaran dari kreditor atau melakukan perubahan manajemen dengan tim yang lebih kompeten.

Penelitian yang dilakukan oleh Romadhina, (2023); Syalsabilla & Wafa, (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Romadhina, (2023) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang tinggi atau rendah tidak secara langsung mempengaruhi keputusan manajemen untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Syalsabilla & Wafa, (2024) berpendapat bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* umumnya memiliki pengawasan yang ketat dari *stakeholder*, namun hal tersebut tidak selalu mendorong perusahaan menjadi lebih agresif dalam pajak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> = *Financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**